



BUPATI KAUR

KEPUTUSAN BUPATI KAUR

NOMOR 188.4.45- 703 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR

BUPATI KAUR,

Menimbang : a. bahwa telah dipenuhinya persyaratan pendirian Satuan Pendidikan di Kabupaten Kaur perlu diberikan Izin Pendirian Sekolah;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Izin Pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh Bupati/Walikota;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diberikan izin Pendirian Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memutuskan :

- Menetapkan :
KESATU : Izin Pendirian Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada :
Nama Sekolah : SDN 128 Kaur
Alamat : Luang Batu Api Ulak Bandung
Kecamatan Muara Sahung
Jenjang Pendidikan : Sekolah Dasar
Status : Negeri
- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah selanjutnya diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kaur pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal **11 Juni** 2015

BUPATI KAUR,



HERMEN MALIK

TEMBUSAN KEPUTUSANINI DISAMPAIKAN KEPADA YTH.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di- Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu di- Bengkulu.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kaur di- Bintuhan.
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Kaur di- Bintuhan.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur di- Bintuhan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec. Kaur Selatan-Bintuhan 38563
Telepon/Fax : (0739) 61483
E-mail : dinkau19@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR
NOMOR : A8-a Tahun 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR

Menimbang : a. bahwa berhubung telah berdirinya SDN 128 KAUR pada desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung dan telah memenuhi syarat untuk beroperasional.

b. Bahwa untuk maksud tersebut pada hurup a di atas, perlu ditetapkan izin operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu .

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu.

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010–2014.

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
15. Keputusan Kabupaten Kaur Nomor 188.4.45.703-Tahun 2015 tentang Pendirian SDN 128 Kaur

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- a. Nama Sekolah : SDN 128 KAUR
 - b. Alamat : Luang Batu Api
Desa Ulak Bandung
Kecamatan Muara Sahung
Kabupaten Kaur
 - c. Jenjang Pendidikan : Sekolah Dasar
 - d. Status : Negeri
- Terhitung mulai tanggal 11 Juni 2015

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Penyelengara sekolah berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan sekolah secara berkala kepada setiap kepala unit yang berkepentingan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada Tanggal 14 juni 2015



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu di Bengkulu
3. Bupati Kaur di Bintuhan
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kaur di Bintuhan
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Kaur di Bintuhan
6. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kaur Tengah di Tanjung Iman
7. Pertinggal